



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Tbh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

R. AMIR, Tempat Lahir/Tanggal lahir : Telaga, 05 Juni 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Tempat Tinggal: Dusun Telaga, RT011, RW005, Desa/Kelurahan Cahaya Baru Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ANDI SAGITA, S.H., BAYU RULLI PASIMBANGI, S.H., dan SURAHMAN, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "ANDI SAGITA, S.H. & PARTNERS", beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, Nomor:138/SK/8/2024/PN Tbh

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 20 Agustus 2024 dibawah Register Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Tbh, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) No. 1404070506870005 tertanggal 04 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan nama yang mana tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon dengan Nomor 1404070405820003 **An. R. AMIRUDIN** adapun nama Pemohon yang sebenarnya yaitu bernama **R. AMIR** berdasarkan yang tertulis pada **Kartu Keluarga dengan**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1404072207090006 dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dengan Nomor : II/18.104-MDH/2011;

3. Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon disebabkan karena pada saat pemohon hendak membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mana formulir dalam penulisan pendaftaran KTP diurus dan ditulis langsung oleh seorang yang bekerja di Balai Desa pada saat pemohon tinggal di wilayah tersebut adapun nama R. AMIRUDIN tersebut ialah nama abang kandung dari pemohon;

4. Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah mengajukan perubahan nama yang salah pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kantor Disduk dan Pencapil Indragiri Hilir namun pihak dari kantor Disduk dan Pencapil menolak untuk melakukan perbaikan perubahan nama tersebut dengan alasan agar pemohon melalui proses sidang di Pengadilan Negeri atas Perubahan Nama yang salah pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon dan harus ada Penetapan yang dikeluarkan melalui Hakim di Pengadilan Negeri sebagai dasar Pemohon untuk merubah nama tersebut;

5. Bahwa maksud Permohonan Perubahan Nama yaitu untuk proses perubahan dokumen pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon agar dijadikan dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir serta guna kepentingan pengajuan syarat administrasi menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi Pemohon maupun pengurusan lainnya yang berkaitan dengan data diri Pemohon;

6. Bahwa Pemohon memohonkan agar nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon yang semula tertulis **An. R. AMIRUDIN** dapat diganti menjadi **An. R. AMIR** berdasarkan yang tertulis pada Kartu Keluarga dengan Nomor : 1404072207090006 dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dengan Nomor : II/18.104-MDH/2011;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan melalui Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon melalui Hakim yang memeriksa atau Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan untuk merubah nama pemohon yang semula tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik pemohon dengan nomor: 1404070405820003 atas nama **R. AMIRUDIN** yang lahir pada tanggal 4, bulan **MEI**, dan tahun **1982** menjadi atas nama **R. AMIR** yang lahir pada tanggal 5 bulan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNI tahun 1987 berdasarkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) No. 1404070506870005;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir setelah menerima Salinan penetapan untuk mendaftarkan perubahan nama dari pemohon tersebut diatas kedalam Register yang tersedia;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon
Menimbang, bahwa Pemohon juga melampirkan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir di Kantor Pos dan Giro serta telah diberi materai yang cukup, sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1404070405820003, atas nama R. AMIRUDIN, tertanggal 27 Juni 2024, diberi tanda **P-1**.

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, II/18.104-MDH/2011, atas nama R. AMIR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 15 April 2011, diberi tanda **P-2**.

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, No.1404072207090006, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, pada tanggal 20 Februari 2015, diberi tanda **P-3**.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama ARIFIN dan BAYU AGUNG GUMELAR masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan yang termuat lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dan mohon penetapannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang yang bersangkutan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-3 dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat-syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-3 yang dibuktikan dengan keterangan Saksi-Saksi didapat fakta –fakta hukum yang saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis R. AMIRUDIN, lahir 04 Mei 1982 menjadi R. AMIR, lahir pada tanggal 5 Juni 1987;
- Bahwa Pemohon telah lalai selama ini tidak memperhatikan kesalahan tersebut;
- Bahwa pengurusan surat-surat ini berkaitan dengan kepentingan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa data diri Pemohon sebagaimana dalam bukti surat P-2 dan P-3 berupa kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga memuat keterangan yang sama bahwa Pemohon bernama R. Amir yang lahir tanggal 5 Juni 1987;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tembilahan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon bertempat tinggal di Sungai Salak, Kabupaten Indragiri Hilir. Provinsi Riau, tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tembilahan sehingga Pengadilan *aquo* berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa perbaikan terhadap identitas atau dalam hal ini tahun kelahiran Pemohon termasuk dalam lingkup perkara permohonan yang tidak dilarang di dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperbaiki nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis R. AMIRUDIN, lahir 04 Mei 1982 menjadi R. AMIR, lahir pada tanggal 5 Juni 1987;

Menimbang, bahwa perbaikan identitas diri termasuk tahun kelahiran pada dokumen kependudukan adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan tahun lahir ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut di atas, sebagaimana ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pencatatan Perubahan Peristiwa lainnya dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, disebutkan bahwa Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting lainnya sebagaimana disebut di atas sebelumnya juga telah diatur dalam dari Pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan : "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 adalah merupakan tindak lanjut dari pasal Pasal 56 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan : "Ketentuan lebih lanjut

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim berpendapat hal tersebut hanyalah bertujuan untuk tertibnya administrasi menyangkut kependudukan saja, sebab perbaikan nama dan tahun kelahiran dilakukan setelah terlebih dahulu adanya Penetapan Pengadilan sebagaimana syarat yang ditentukan dalam pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, sehingga tentang diperbolehkan atau tidaknya seseorang melakukan perbaikan atau penghapusan hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan untuk mempertimbangkannya dengan menggunakan aturan-aturan hukum yang lain diluar ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, dengan perkataan lain tujuan dibuatnya pasal 56 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 adalah hanya untuk sekedar mengakomodir adanya Penetapan Pengadilan menyangkut perbaikan identitas pada KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka untuk dapat menyatakan dikabulkan atau tidaknya keinginan Pemohon untuk nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis R. AMIRUDIN, lahir 04 Mei 1982 menjadi R. AMIR, lahir pada tanggal 5 Juni 1987, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas mengaturnya, sebagaimana ketentuan pasal 10 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 juga disebutkan Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta keterangan Saksi-Saksi diketahui Pemohon menunjukkan adanya perbedaan identitas atas diri Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Vide bukti P-1) dengan identitas lain pemohon yakni bukti Kutipan Akta Kelahiran (P-2) dan Kartu Keluarga (P-3), namun Pemohon mendalilkan di persidangan bahwa hal tersebut tidaklah tepat dikarenakan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga yang semula tertulis R. AMIRUDIN, lahir 04 Mei 1982 adalah kurang tepat dan yang benar nama Pemohon adalah R. AMIR, yang lahir pada tanggal 5 Juni 1987 dan Pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi yang mendukung dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon dipandang beralasan dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan sah menurut hukum dan permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, oleh karena KTP Pemohon dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dan sesuai ketentuan kependudukan, penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan ke instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterima salinan Penetapan oleh penduduk (pemohon);

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohonan dikabulkan, maka kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir harus diperintahkan untuk mencatatkan dan melakukan perbaikan tersebut ke dalam buku register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa mengingat petitum-petitum penggugat memiliki bahasa hukum yang kurang tepat maka Hakim akan melakukan perbaikan bahasa hukum terhadap petitum-petitum Pemohon tersebut pada amar penetapan ini dengan tidak mengurangi atau menambah esensi utama petitum-petitum awal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 56 ayat (1), (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan pasal 5 dan pasal 10 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk yang semula tertulis R. AMIRUDIN, lahir 04 Mei 1982 menjadi R. AMIR, yang lahir pada tanggal 5 Juni 1987;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk yang semula tertulis R. AMIRUDIN, lahir 04 Mei 1982 menjadi R. AMIR, yang lahir pada tanggal 5 Juni 1987, tersebut diatas kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir untuk mencatatkan tentang perubahan dalam dokumen-dokumen tersebut agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ke dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp131.800,00 (seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 oleh M. Alif Akbar Pranagara, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Henny Anggraini, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti;

Hakim;

ttd

ttd

Henny Anggraini, S.H.

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran
.....Rp30.000,00
2. ATK.....
.....Rp50.000,00
3. PNBP.....
.....Rp10.000,00
4. Penggandaan Berkas.....Rp1.800,00
5. Petugas Sumpah.....Rp20.000,00
6. Materai.....Rp10.000,00
7. Redaksi.....
.....Rp10.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TotalRp131.800,00 (seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)